

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEMALANG**

Alamat : Jalan Merbabu No 2 Telp. 21080 Pemalang

Nomor : 1633/I03.47.06/I.98

29 September 1998

Lamp : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan :

TK Pertiwi

Desa Purwosari Kec. Comal

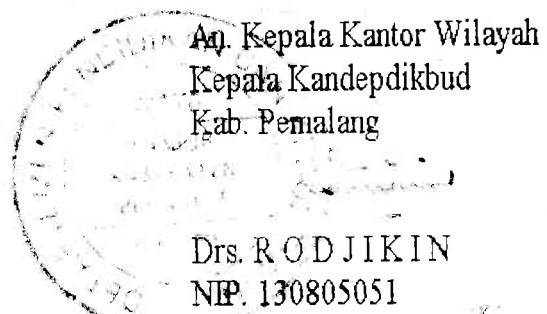
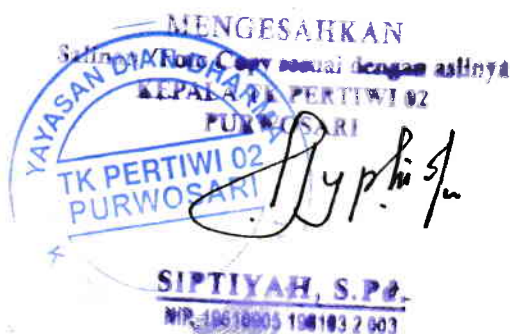
Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 09/Peny./TK/IXI/98 Tanggal 9 - 9 - 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Comal No. 460/I03.47.22/DS.98 tanggal 9 - 9 - 1998.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat ~~Comal~~ Kabupaten Pemalang No.421.1/1273/90 tanggal 14-11-90

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi II
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Purwosari
 - 1.2.1. Jalan Desa : -
 - 1.2.2. Kecamatan : Comal
 - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang.
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK); Kelas I untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran. 1991/1992
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-sebaiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Comal;
6. Camat Comal Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi II Desa Purwosari Kecamatan Comal.

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi II

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan TK Pertiwi Purwosari Kec. Comal.
Nomor : 09/Pyen.TK/IX/98 tanggal 9 September 1998;
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. Pemalang
Nomor : 1633/103.47.06/1.000 tanggal 27 - 7 - 1998;
dan Yayasan TK Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan
Kepala Kandeptikbud Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK Pertiwi
- Alamat : Desa Purwosari Kecamatan Comal.
Untuk mendirikan TK dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : TK Pertiwi II
- Alamat : Desa Purwosari Kecamatan Comal.

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab.Pemalang
Kanwil Depdikbud Prop.Jateng.
Pada tanggal : 29 September 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah

an b
Kepala Kandeptikbud
Kab. Pemalang



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Comal;
6. Camat Comal Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi II Desa Purwosari Kecamatan Comal.

